

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2023

PERDA KOTA SERANG NO. 1, LD No. 1, 2023/ TLD No. 128, 21 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- ABSTRAK
- Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu adanya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan serta masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang optimal menuntut adanya pelayanan yang baik dan tertib. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 2 tahun 2018, PP No. 59 tahun 2021;
  - Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal dengan menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Materi muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri, kondisi bencana; dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM. Indeks pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian Mutu Pelayanan Dasar dan capaian penerima Pelayanan Dasar. Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah, koordinasi sebagaimana dimaksud meliputi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM dan penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM. Untuk pelaksanaan koordinasi dibentuk tim penerapan SPM. Tim penerapan SPM ditetapkan dengan keputusan Wali Kota dan Tim penerapan SPM dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim penerapan SPM provinsi. Untuk membantu tim penerapan SPM, dibentuk sekretariat tim, Sekretariat tim berkedudukan di bagian pemerintahan. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Materi muatan laporan penerapan SPM paling sedikit terdiri atas hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Wali Kota menyampaikan laporan penerapan SPM secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Wali Kota menyampaikan laporan penerapan SPM secara tertulis kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk penilaian kinerja perangkat daerah, pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah dan melihat perkembangan penerapan SPM di Daerah. Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah oleh perangkat daerah. Pendanaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 10 April 2023
- Penjelasan 6 HLM